

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 14 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk menyikapi Potensi yang ada di Daerah ini, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menggali Sumber Pendapatan Daerah adalah melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- c. bahwa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;

2

- 2) Semua hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang berbentuk Uang atau yang disamakan dengan Uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- 3) Semua hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang berbentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak menjadi Kekayaan Daerah.
- 4) Sumbangan dalam bentuk Barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani Kewajiban kepada Negara atau Daerah dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini, maka Kewajiban Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dihapuskan.
- 5) Setiap Permintaan Sumbangan dari pihak manapun yang tidak ada Rekomendasi dari Bupati tidak dapat dilayani.

#### BAB IV PENGELOLAAN

##### Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

##### Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 sepanjang berupa Uang atau yang disamakan dengan Uang harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

##### Pasal 6

Pengeolahan sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan sebagaimana Pengolahan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

Kewenangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah dengan berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dianggap diterima berdasarkan Peraturan yang berlaku

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 8

1. Setiap Pemberian Sumbangan yang tidak ada Surat Rekomendasi dari Bupati tidak dapat dilayani.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

7

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kabupaten Bolaang mongondow;
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara Ikhlas/Sukarela tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Uang atau yang dapat dipersamakan dengan Uang maupun Barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Kas Daerah adalah kas Daerah kabupaten Bolaang Mongondow.

B A B II  
BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah berhak menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- 2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa pemberian, Uang, Hadiah, Donasi, Wakaf, Hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- 3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti Pembayaran Pajak dan Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B III  
P E N E R I M A A N

Pasal 3

- 1) Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-dinas Instansi Pertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

7

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu.  
Pada tanggal 14 Agustus 2001.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 7

  
NY MARLINA MOHA SIAHAAN

Di undangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 14 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW 7



  
Drs. IDRUS MOKODOMPIT

PEMBINA TKT I

NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2001 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN

Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah meletakkan suatu kerangka Dasar yang menjamin terlaksananya Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan diberikannya Otonomi Daerah secara utuh kepada Kabupaten dan Kota, maka Daerah harus lebih mandiri dalam hal membiayai penyelenggaraan Roda Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah masing-masing.

Menyikapi kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka saatnyalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengambil langkah-langkah terobosan untuk menggali potensi yang ada di daerah ini dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para investor untuk melakukan kegiatan usahanya di Daerah ini sehingga melalui usahanya mereka dapat berpartisipasi dengan memberikan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya sebagai Kontribusi kepada Daerah yang diberikan secara ikhlas baik berupa Uang maupun yang disamakan dengan Uang yakni melalui Sumbangan pihak Ketiga yang diatur melalui Peraturan Daerah..

II. PENJELASAN PASAL DEMI

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLANG MONGONDOW NOMOR : 50

4